

## ABSTRAK

Taufiqurrohman Em, 20170702041112, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*. Skripsi Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil M.HI.  
Kata Kunci: Produksi Gula Merah, Sosiologi Hukum Islam

Masyarakat di Kecamatan Pragaan Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep ketika melakukan praktek produksi gula merah yaitu dengan mengatasnamakan gula asli Pragaan Daya ketika memasarkannya namun bahan yang digunakan adalah tidak murni gula asli Desa Paragaan Daya melainkan campuran dari bahan-bahan lain sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak selarasnya antara proses produksi dengan ketika memasarkannya. Bahan-bahan yang digunakan adalah mencampur gula jawa dengan gula pasir, atau gula Plakpak dengan gula pasir kemudian diberikan pemutih agar kelihatan putih dan bersih sehingga menarik daya konsumen untuk membeli dan ini sudah terjadi sejak dulu dan sudah mendarah daging di masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Sehingga permasalahan ini menarik untuk diteliti dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep."

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap sistem produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penetapan informan menggunakan *Purposive Sampling* memilih sampel dengan penelitian tertentu. Dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pemilik pabrik gula merah, karyawan, sales dan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi gula merah di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengandung adanya unsur tipuan (*gharar*) dan juga membahayakan terhadap kesehatan tubuh karena dalam proses produksi dan transaksi jual beli yaitu mencampurkan pemutih kedalam gula. Dengan alasan kekurangan bahan sedangkan permintaan konsumen melonjak tinggi, maka produksi gula merah yang asalnya mengandung unsur *gharar* menjadi diperbolehkan dengan alasan kekurangan dan permintaan konsumen sangat pesat, maka hal tersebut termasuk kedalam *al-hajah*, dimana ketika kebutuhan (*al-hajah*) yang bersifat umum dan mendesak maka dapat disamakan dengan *dharurat*. Sosiologi hukum Islam hadir dengan memperbolehkan produksi gula merah dengan syarat produsen harus memikirkan kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi gula merah sehingga bisa menghindari adanya pihak yang dirugikan, dan sales yang memasarkan gula merah tersebut harus sesuai dengan realita yang ada, tidak mengatasnamakan gula asli Kecamatan Pragaan dengan tujuan menarik daya beli konsumen terhadap gula merah.